

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPK

2019

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 8 TAHUN 2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KEO TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat 1 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Negekeo tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Keo Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Ini adalah: Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Ini diatur tentang: Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Keo Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana memberhentikan dengan hormat Laurensius Paji sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Keo Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.

- Lampiran --